

ETIKA KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ulfah Salsabila¹, Rafidatunnisa Naifa Ramadhani², Sabrina Savira Salsabilla³,
Lina Marlina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Siliwangi

251002111035@student.unsil.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:
Konsumsi;
Norma dan
Etika
Konsums;
Prinsip
Konsums;
Kaidah-
kaidah
Konsumsi

Konsumsi merupakan aktivitas mendasar manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan hidup, baik yang dilakukan secara bertahap maupun sekaligus. Dalam sistem perekonomian manapun, konsumsi memegang peranan yang sangat vital karena menjadi napas bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, aktivitas konsumsi berfungsi sebagai motor penggerak utama yang memicu munculnya kegiatan produksi dan distribusi, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar secara dinamis. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsumsi tidak sekadar dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani atau penghabisan nilai guna semata. Konsumsi dalam Islam merupakan perbuatan yang terikat pada aturan ketat yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, serta qiyas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan konsumsi memiliki dimensi ibadah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, konsumsi yang dibenarkan dalam Islam adalah konsumsi yang memenuhi kriteria halal, baik (thayyib), serta memberikan manfaat nyata bagi penggunaannya. Fokus utama dari konsumsi ini bukan hanya untuk mencapai kepuasan material, melainkan untuk meraih rida dan keberkahan dari Allah SWT. Dengan demikian, etika konsumsi dalam Islam menjadi penyeimbang antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan pencapaian kemaslahatan di akhirat.

Abstract

Keywords:
Consumption;
Norms and
Ethics of
Consumption;
Principles of
Consumption;
Consumption
Rules.

Consumption is fundamentally the human activity of diminishing or exhausting the utility of goods and services to fulfill life's necessities, whether performed gradually or all at once. Within any economic system, consumption holds a central position because human life cannot be sustained without it. Furthermore, consumption acts as a primary catalyst for the entire economy; it is the demand for consumption that drives the processes of production and distribution, thereby keeping the wheels of the economy in constant motion. In the perspective of Islamic economics, however, consumption is not merely about reducing or exhausting utility to satisfy physical needs. Consumption is strictly governed by the tenets of Islam, drawing its foundations from the Al-Qur'an, the Hadith of Prophet Muhammad SAW, the consensus of scholars (ijma'), analogical reasoning



SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 275-284

(qiyas), and other legal sources. This framework ensures that every act of consumption carries a spiritual dimension and moral responsibility. Consequently, permissible consumption in Islam is defined by what is lawful (halal), wholesome (thayyib), and beneficial. It transcends the mere pursuit of material satisfaction, focusing instead on whether the consumption brings true utility and earns the pleasure and blessings (barakah) of Allah SWT. In this sense, Islamic consumption serves as a balance between fulfilling worldly requirements and achieving spiritual well-being.

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan salah satu pilar utama dalam aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam perspektif ekonomi konvensional, perilaku konsumsi sering kali didorong oleh upaya maksimalisasi kepuasan pribadi (*utility maximization*) tanpa batas, di mana manusia dianggap sebagai *homo economicus* yang rasional secara materialistis. Namun, pandangan ini cenderung mengabaikan dimensi moral dan spiritual yang mengakibatkan munculnya pola hidup hedonisme dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Ekonomi Islam hadir dengan paradigma yang berbeda, di mana konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Etika konsumsi dalam Islam diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam menekankan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah amanah dari Allah SWT, sehingga pemanfaatannya harus sejalan dengan kemaslahatan (*maslahah*) bagi diri sendiri maupun masyarakat luas.

Prinsip utama seperti kesederhanaan, larangan berlebih-lebihan (*israf*), serta prioritas pada barang yang halal dan *thayyib* menjadi fondasi penting dalam mengatur perilaku konsumen muslim. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dan keadilan, etika konsumsi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan materi di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*falah*). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai etika konsumsi ini menjadi krusial di tengah arus konsumerisme global guna menjaga keberlangsungan hidup dan keharmonisan sosial.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik objek formal penelitian yang berfokus pada eksplorasi teoretis dan filosofis mengenai etika konsumsi dalam Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative deskriptif, yakni menganalisis norma - norma hukum Islam yang bersumber dari wahyu untuk kemudian dideskripsikan korelasinya dengan fenomena ekonomi kontemporer. Peneliti berupaya menyintesis pandangan para ahli ekonomi Islam guna membangun kerangka konseptual yang kokoh mengenai perilaku konsumen muslim.

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua bagian. Data primer mencakup nash-nash otoritatif dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang secara spesifik mengatur kaidah konsumsi, seperti prinsip halalan *thayyiban* dan larangan *israf*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur akademik yang terdiri dari buku teks ekonomi syariah, jurnal ilmiah terakreditasi, serta prosiding seminar internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis, di mana peneliti melakukan reduksi data dari berbagai literatur untuk memfokuskan pembahasan pada variabel etika ekonomi dan kesejahteraan materiil-spiritual.

Selanjutnya, data yang telah terhimpun dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Peneliti melakukan pembedahan terhadap teks untuk menemukan makna mendalam dari setiap prinsip konsumsi Islam, kemudian membandingkannya secara kritis dengan teori *utility maximization* dalam ekonomi

¹ Nadia Khoerunnisah, Fitriyah Maharani, and Shinta Nuriyah, "Etika Konsumsi Dalam Islam: Menjaga Keseimbangan Antara Dunia Dan Akhirat," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2025, <https://doi.org/10.63822/1g9b9b48>.

konvensional. Melalui penalaran deduktif, peneliti menarik kesimpulan mengenai efektivitas etika konsumsi Islam dalam memitigasi dampak negatif konsumerisme global, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsumsi Menurut Islam

Pemakaian barang-barang hasil produksi, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan primer lainnya untuk menunjang kelangsungan hidup. Namun, dalam cakupan ilmu ekonomi yang lebih luas, definisi konsumsi mengalami perluasan makna menjadi penggunaan barang dan jasa guna memenuhi berbagai tingkatan kebutuhan manusia. Meskipun secara umum pengertian ini tampak serupa di berbagai mazhab ekonomi, ekonomi Islam menghadirkan distingsi atau perbedaan yang sangat fundamental. Perbedaan tersebut terletak pada landasan filosofis dan tujuan akhirnya, di mana setiap aktivitas konsumsi tidak hanya berorientasi pada kepuasan materi semata, tetapi wajib berlandaskan pada kaidah pedoman syariat Islamiyah sebagai standar operasionalnya.³

Dalam teori ekonomi Islam, fokus utama dari konsumsi adalah pencapaian masalah, yaitu sebuah konsep kesejahteraan yang mencakup kebaikan di dunia maupun di akhirat. Hal ini membedakan konsumen Muslim dengan konsumen konvensional yang cenderung mengejar utilitas atau kepuasan maksimal tanpa batas (*unlimited wants*). Pemenuhan kebutuhan dalam Islam dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas fisik, spiritual, intelektual, dan material seseorang. Oleh karena itu, konsumsi dalam Islam bukan sekadar kegiatan ekonomi pasif, melainkan sebuah tindakan yang memiliki nilai ibadah selama dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal, sehingga dampak yang dihasilkan tidak hanya dirasakan secara pribadi tetapi juga membawa keberkahan bagi lingkungan sekitar.

Secara terminologi, konsumsi sering kali dipahami secara sederhana sebagai aktivitas

Lebih lanjut, terdapat keterkaitan yang erat antara aspek kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*) dalam menentukan nilai sebuah aktivitas konsumsi. Jika seorang konsumen memenuhi kebutuhan yang memang ia inginkan, maka ia akan mendapatkan manfaat objektif sekaligus kepuasan psikis secara bersamaan. Namun, ekonomi Islam memberikan peringatan bahwa pemenuhan keinginan yang tidak didasari oleh kebutuhan nyata hanya akan melahirkan kepuasan semu tanpa memberikan nilai masalah yang berarti. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan tanpa adanya unsur keinginan yang kuat tetap akan memberikan manfaat fungsional, meskipun kadar kepuasannya berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsumsi Islami adalah sebuah manajemen pemenuhan barang dan jasa yang secara sadar diarahkan untuk mencapai kemaslahatan hakiki melalui koridor syariat yang ketat.⁴

² Amanda Hirmayani Malika Kesya Aulia, Abustan Nur, Hasniar, Angun Ade Fatrisa, Herni, "KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH _ Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara" (PT. Intelek Cendekiawan Nusantara, 2025).

³ Rahmat Ilyas, "Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tawassuth* 1 (2016).

⁴ Ayi Nurbaeti, "Filsafat Konsumsi" 1 (2021): 23–37.

B. Tujuan Konsumsi

Dalam diskursus ekonomi konvensional, orientasi fundamental dari setiap aktivitas konsumsi bermuara pada upaya pencapaian kepuasan maksimal yang secara teknis dikenal sebagai utilitas (*utility*) atau nilai guna. Konsep ini menempatkan keinginan manusia sebagai motor utama penggerak ekonomi, di mana esensi dari memiliki atau menggunakan suatu komoditas adalah untuk memperoleh kepuasan personal yang bersifat subjektif. Tingkat nilai guna suatu barang sangat bergantung pada persepsi konsumen; apabila sebuah benda mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi pada saat digunakan, maka nilai guna ekonomisnya dianggap meningkat secara signifikan. Sebaliknya, jika rasa puas tersebut mulai pudar atau hilang, maka nilai gunanya pun akan ikut merosot dalam pandangan. Dalam model ini, rasionalitas ekonomi sering kali hanya diukur dari sejauh mana seorang individu mampu memaksimalkan kepuasan materi di dunia tanpa adanya batasan moral yang bersifat transendental.

Berbeda secara diametral dengan pandangan tersebut, ekonomi Islam menawarkan filosofi yang jauh lebih luas dan mendalam melalui konsep *Maslahah*. Tujuan konsumsi dalam Islam bukan sekadar memuaskan keinginan nafsu atau mengejar kesenangan diri sendiri, melainkan sebuah ikhtiar untuk mencapai kesejahteraan individu dan sosial yang selaras dengan *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat). *Maslahah* dalam konsumsi tidak hanya diukur melalui variabel kemakmuran materi di dunia, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan di akhirat nanti. Mengacu pada pemikiran Imam Asy-Syatibi, kemaslahatan manusia yang hakiki hanya dapat terwujud apabila aktivitas ekonominya mampu menjaga lima pilar utama kehidupan, yaitu perlindungan terhadap agama (*ad-dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), serta harta kekayaan (*maal*). Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada dasarnya bertujuan untuk memelihara kelima pilar tersebut agar selaras dengan tuntunan syariat Islam.⁵

Secara praktis, aktivitas konsumsi seorang Muslim wajib berlandaskan pada dalil Al-Qur'an dan Hadis dengan memperhatikan aturan syariat yang sangat detail mengenai gaya hidup. Hal ini mencakup selektivitas terhadap aspek halal dan haram, serta pemilihan barang yang memiliki nilai kebaikan (*thayyib*). Islam juga menekankan prinsip kesederhanaan dalam berkonsumsi, yang melarang keras perilaku berlebih-lebihan (*israf*) namun juga melarang sifat pelit. Lebih dari itu, konsumen Muslim didorong untuk memiliki kesadaran sosial melalui penyisihan harta untuk filantropi seperti *ZISWAF* (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) serta tanggung jawab ekologis untuk memastikan bahwa konsumsi yang dilakukan tidak merusak ekosistem alam. Sebagaimana ditegaskan terdapat empat pilar tujuan konsumsi dalam Islam, yaitu: menghindari barang haram, memenuhi kebutuhan secara memadai dan efisien, menerapkan pola hidup sederhana, dan yang paling utama adalah menjadikan konsumsi sebagai sarana mencari rida Allah atau ibadah.

Apabila ditinjau dari perspektif ekonomi yang lebih luas, sasaran konsumsi pada tingkat mikro dalam Islam ternyata memiliki korelasi positif yang sangat kuat terhadap tujuan makro ekonomi. Menurut pandangan Choudhury perilaku konsumsi individu yang terukur akan mendorong pencapaian objek sosial yang optimal, seperti terciptanya lapangan

⁵ Andi Bahari S., "Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Studia Islamika* 1 (2014).

kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hal ini terjadi karena konsumsi Islam tidak hanya fokus pada kepuasan pribadi, tetapi juga memberikan efek sosial yang nyata bagi lingkungan sekitar. Dengan pola konsumsi yang efisien dan pengutamaan unsur filantropi, angka pengangguran dapat ditekan dan kemiskinan dapat dikurangi secara bertahap. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam bertransformasi dari sekadar aktivitas pemenuhan kebutuhan pribadi menjadi sebuah instrumen social ekonomi yang ampuh untuk menciptakan keadilan, pemerataan pendapatan, dan pencapaian spiritualitas kolektif yang berkelanjutan.⁶

C. Prinsip Konsumsi dalam Islam

lima prinsip dasar konsumsi menurut Abdul Mannan yang disusun secara sistematis menggunakan poin-poin:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menekankan pentingnya mengonsumsi rezeki yang didapatkan melalui jalan yang halal dan tidak melanggar hukum. Keadilan dalam konsumsi berarti menjaga keseimbangan dengan hanya mengonsumsi sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh (thayyib) serta menjauhi segala bentuk kezaliman dan komoditas yang membahayakan. Islam memberikan fleksibilitas hanya dalam kondisi darurat, di mana sesuatu yang terlarang boleh dikonsumsi sekadar untuk mempertahankan nyawa.

2. Prinsip Kebersihan

Kebersihan dalam konsumsi memiliki makna fisik dan esensial. Secara fisik, segala sesuatu yang dikonsumsi harus higienis, bebas dari kotoran, dan tidak menjijikkan agar tidak merusak selera serta kesehatan fisik dan mental. Secara esensial, barang tersebut harus memiliki nilai keberkahan dan manfaat nyata. Prinsip ini juga mencakup etika makan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, seperti mencuci tangan dan larangan meniup makanan atau minuman.⁷

3. Prinsip Kesederhanaan

Islam sangat melarang sikap berlebih-lebihan (israf) karena dianggap sebagai akar kerusakan dan bentuk memperturutkan hawa nafsu. Kesederhanaan menuntut adanya konsumsi yang wajar, tidak melampaui kebutuhan namun juga tidak terlalu pelit hingga menyiksa diri. Pola konsumsi yang efisien ini bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa, karena kekurangan maupun kelebihan nutrisi sama-sama memberikan dampak buruk bagi manusia.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Aktivitas konsumsi seorang Muslim harus dilandasi oleh kesadaran bahwa Allah SWT menyediakan sumber daya dengan penuh kemurahan hati. Oleh karena itu, manusia juga harus memiliki kepedulian sosial dengan cara menyisihkan sebagian makanan atau hartanya bagi mereka yang kekurangan. Konsumsi yang dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan dan membawa manfaat bagi sesama akan mendatangkan anugerah serta rida Allah tanpa adanya beban dosa.

5. Prinsip Moralitas

Konsumsi tidak boleh dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata,

⁶ Baitul Hamdi, "Prinsip Dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)," *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>.

⁷ Eka Sakti Habibullah, "Etika Konsumsi Dalam Islam," n.d.

melainkan harus dibingkai oleh nilai-nilai spiritual. Tujuan utama dari makanan dan minuman adalah sebagai penunjang keberlangsungan hidup agar manusia dapat meningkatkan kualitas moral dan spiritualnya. Hal ini dipraktikkan melalui etika sederhana seperti menyebut nama Allah (basmalah) sebelum makan dan mengungkapkan rasa syukur (hamdalah) setelahnya.⁸

D. Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas konsumsi bukan sekadar urusan privat untuk memuaskan keinginan, melainkan sebuah tindakan yang memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab sosial. Etika konsumsi hadir sebagai panduan agar perilaku konsumen tetap berada dalam koridor syariah, sehingga tidak hanya menghasilkan kepuasan material, tetapi juga keberkahan (masalahah). Berikut adalah beberapa pilar etika konsumsi yang menjadi ciri khas ekonomi Islam:

1. Prinsip Tauhid dan Keadilan

Landasan utama dalam mengonsumsi adalah kesadaran bahwa segala sumber daya yang ada di bumi merupakan milik Allah SWT, dan manusia hanyalah pemegang amanah. Etika ini menuntut kita untuk bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Artinya, dalam mengonsumsi sesuatu, kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga tidak ada hak orang lain yang terzalimi.

2. Prioritas pada Halal dan Thayyib

Perbedaan paling kontras antara konsumsi islami dan konvensional terletak pada standar barang yang dikonsumsi. Seorang Muslim wajib memastikan bahwa apa yang ia gunakan tidak hanya Halal secara hukum (zat dan cara memperolehnya), tetapi juga Thayyib (baik, sehat, dan bergizi). Etika ini berfungsi sebagai proteksi bagi kualitas fisik dan spiritual konsumen, karena apa pun yang masuk ke dalam tubuh akan memengaruhi perilaku dan kejernihan berpikir seseorang.

3. Larangan Israf (Berlebih-lebihan) dan Tabzir (Mubazir)

Islam sangat melarang perilaku konsumtif yang melampaui batas atau Israf. Meskipun seseorang memiliki kemampuan finansial yang tinggi, ia tetap dilarang membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sekadar pamer kemewahan (*flexing*). Selain itu, muncul larangan Tabzir, yaitu membuang-buang sumber daya secara percuma. Etika ini mengajarkan kita untuk hidup bersahaja dan mengalokasikan kelebihan harta untuk kepentingan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.

4. Kesederhanaan dan Keseimbangan

Etika konsumsi Islam berada di titik tengah antara pola hidup kikir (pelit) dan boros. Seorang konsumen diharapkan dapat menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan sosial, serta antara kebutuhan duniawi dengan persiapan ukhrawi. Dengan menerapkan pola hidup sederhana, seorang mahasiswa atau individu dapat terhindar dari jebakan utang yang tidak perlu dan fokus pada pengembangan diri yang lebih produktif.⁹

⁸ Mohammad Lutfi MM, "KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF ILMU EKONOMI ISLAM," *Chemical Reviews* 8, no. 5 (2019): 55.

⁹ Hamdi, "Prinsip Dan Etika Konsumsi Islam," *Jurnal Pemikiran Islam* 1 (2022).

E. Kaidah Kaidah Konsumsi

Perbedaan mendasar antara konsumen Muslim dan non-Muslim terletak pada landasan moral dan aturan yang mengikat aktivitas konsumsi mereka. Jika konsumen non-Muslim cenderung mengonsumsi apa pun berdasarkan keinginan dan ketersediaan tanpa mengenal batasan halal atau haram, maka seorang Muslim berkomitmen pada kaidah syariah untuk mencapai manfaat optimal sekaligus menghindari kemudharatan bagi diri sendiri maupun lingkungan. Kaidah pertama yang menjadi fondasi adalah Kaidah Syariah yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu akidah, ilmiah, dan amaliah. Dalam dimensi akidah, konsumsi dipahami sebagai sarana beribadah dan bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, di mana kenikmatan yang diterima merupakan wujud syukur atas nikmat Allah. Dimensi ilmiah menuntut seorang Muslim memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum barang yang akan dikonsumsi, baik dari sisi zat maupun prosesnya sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, sementara dimensi amaliah adalah aplikasi nyata dari keyakinan dan ilmu tersebut untuk hanya memilih yang halal serta menjauhi hal-hal yang syubhat atau tidak jelas hukumnya.¹⁰

Selanjutnya, terdapat Kaidah Kuantitas yang menegaskan bahwa kehalalan sebuah barang tidak cukup jika jumlahnya melampaui batas syariah. Dalam hal ini, prinsip kesederhanaan menjadi kunci untuk berada di titik tengah antara perilaku boros dan kikir, karena keduanya adalah sifat tercela yang berdampak buruk pada ekonomi dan sosial. Konsumsi juga harus memiliki kesesuaian dengan tingkat pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan keuangan, serta harus menyisihkan sebagian harta untuk penyimpanan atau tabungan dan pengembangan kekayaan melalui investasi guna kepentingan masa depan. Hal ini berkaitan erat dengan Kaidah Memperhatikan Prioritas Konsumsi, di mana kebutuhan primer yang mencakup nafkah pokok demi memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta harus didahulukan. Kebutuhan sekunder yang berfungsi memudahkan kehidupan hanya boleh dipenuhi setelah kebutuhan primer tercukupi, begitu pula dengan kebutuhan tersier yang bertujuan menciptakan kesejahteraan tambahan namun sangat bergantung pada pemenuhan dua tingkat kebutuhan sebelumnya.

Aspek sosial juga menjadi kaidah penting yang mengatur agar kualitas dan kuantitas konsumsi tetap menjaga keharmonisan masyarakat. Melalui Kaidah Sosial, seorang Muslim didorong untuk mengutamakan kepentingan umat dengan semangat tolong-menolong, memberikan keteladanan yang baik dalam gaya hidup, serta memastikan bahwa aktivitas konsumsinya tidak membahayakan atau merugikan orang lain. Selain itu, terdapat Kaidah Lingkungan yang mewajibkan konsumsi dilakukan sesuai dengan daya dukung sumber daya alam dan menjaga keberlanjutannya agar tidak merusak ekosistem. Terakhir, terdapat Kaidah Larangan Mengikuti dan Meniru, di mana seorang muslim dilarang mengadopsi pola konsumsi hedonis atau meniru gaya hidup masyarakat yang tidak mengenal etika Islam, seperti pamer kemewahan dan menghamburkan harta hanya untuk kesenangan semata. Dengan menaati seluruh kaidah ini, konsumsi bukan lagi sekadar pemuasan nafsu, melainkan

¹⁰ Charisma Jalil Indranata, "Perilaku Konsumen Islam Modern Perspektif Konsumsi Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman* 2 (2022).

tindakan terukur yang membawa keberkahan dan keadilan.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai konsumsi dalam ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa prinsip moderasi atau wasathiyah merupakan fondasi utama yang membentuk karakter seorang konsumen Muslim. Sikap pertengahan ini merupakan cerminan dari tuntunan Rasulullah SAW yang mengajarkan bahwa sebaik-baiknya urusan adalah yang berada di antara dua titik ekstrem. Dengan menerapkan prinsip ini, seorang Muslim akan mampu menjaga keseimbangan hidup sehingga terhindar dari sifat kikir yang menghambat kemaslahatan, sekaligus menjauhi perilaku boros yang justru merusak keberkahan harta yang dimiliki.

سَطْهَا أَوْ أَلْعَمَلِ، وَخَيْرُ الْأَعْمَالِ مَنْ أَفْضَلَ الْعِلْمِ يُوَدِّعُ بِهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ

Ilmu itu lebih baik dari amal, dan sebaik baiknya amal adalah yang pertengahan". (HR. al Baihaqi)

Perbedaan fundamental juga terlihat pada cara Islam memandang kebutuhan (hajah) dan keinginan (raghbah). Berbeda dengan perspektif ekonomi konvensional yang cenderung menyamaratakan keduanya demi mencapai kepuasan maksimal, ekonomi Islam memberikan batasan yang jelas. Keinginan harus dikendalikan melalui pertimbangan prioritas dan manfaat jangka panjang, sementara kebutuhan dipandang sebagai pilar utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dengan memahami batasan ini, konsumsi tidak lagi menjadi sekadar pemuas nafsu, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan yang lebih tinggi dan terukur.

Selain itu, pola konsumsi Islami secara tidak langsung mendidik individu untuk menerapkan gaya hidup sederhana yang berorientasi pada masa depan. Kesederhanaan ini memicu seseorang untuk lebih bijak dalam mengelola pendapatan, sehingga kelebihan harta dapat dialokasikan pada sektor investasi yang produktif. Di sisi lain, kepatuhan terhadap standar halal dan thayyib memastikan bahwa apa yang dikonsumsi tidak hanya sah secara hukum syariat, tetapi juga menjamin kualitas kesehatan dan kebersihan fisik penggunanya.

Sebagai dimensi terakhir, aktivitas konsumsi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan tingkat keimanan seseorang terhadap tanggung jawab sosial. Kesadaran bahwa dalam setiap rezeki terdapat hak orang lain mendorong munculnya sikap kedermawanan dalam setiap anggaran belanja. Hal ini menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih inklusif, di mana daya beli masyarakat menjadi lebih merata. Pada akhirnya, perilaku konsumsi yang bertanggung jawab ini akan menstimulus geliat ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Habibullah, Eka Sakti. "Etika Konsumsi Dalam Islam," n.d.
Hamdi. "Prinsip Dan Etika Konsumsi Islam." *Jurnal Pemikiran Islam* 1 (2022).
Hamdi, Baitul. "Prinsip Dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2022): 1.

¹¹ MM., "KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF ILMU EKONOMI ISLAM."

- <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>.
- Ilyas, Rahmat. "Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tawassuth* 1 (2016).
- Indranata, Charisma Jalil. "Perilaku Konsumen Islam Modern Perspektif Konsumsi Dalam Islam." *Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman* 2 (2022).
- Malika Kesya Aulia, Abustan Nur, Hasniar, Angun Ade Fatrisa, Herni, Amanda Hirmayani. "KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH _ Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara." PT. Intelek Cendikiawan Nusantara, 2025.
- MM., Mohammad Lutfi. "KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF ILMU EKONOMI ISLAM." *Chemical Reviews* 8, no. 5 (2019): 55.
- Nadia Khoerunnisah, Fitriyah Maharani, and Shinta Nuriyah. "Etika Konsumsi Dalam Islam: Menjaga Keseimbangan Antara Dunia Dan Akhirat." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2025. <https://doi.org/10.63822/1g9b9b48>.
- Nurbaeti, Ayi. "Filsafat Konsumsi" 1 (2021): 23–37.
- S., Andi Bahari. "Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Studia Islamika* 1 (2014).